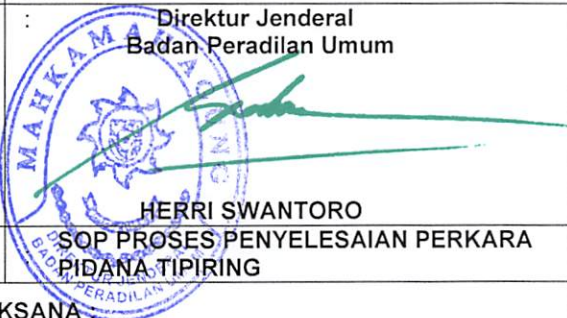


 MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP	: 1196/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH	:  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO
	NAMA SOP	SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait	1. S1 2. SMU Sederajat	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Kepaniteraan Pidana	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring	
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.	Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan berkas perkara dari penyidik				Tidak					-Berkas perkara - Checklist berkas Perkara	10 menit	Berkas diterima/ Ekspedisi	
2	Meneliti kelengkapan berkas perkara			Ya						- Cek List berkas perkara	5 menit	Berkas Lengkap	
3	Menyerahkan berkas perkara									-Berkas Perkara	5 menit	Ekspedisi	
4	Penunjukan Hakim									-Berkas perkara	20 menit	Penetapan penunjukan Hakim	
5	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)									-Berkas perkara - Penetapan penunjukan Hakim	20 menit	penunjukan PP	
6	Penyerahan berkas perkara kepada Hakim									-Berkas perkara - Penetapan	5 menit	Ekspedisi	
7	Proses persidangan									-Berkas Perkara -terdakwa,Saksi dan Barang Bukti lengkap	120 Menit	- Putusan	
8	Input data SIPP dan Penomoran perkara, pencatatan dalam register induk (manual)									- SIPP - Register Induk Perkara Pidana Cepat	10 Menit	- Data terinput dalam SIPP dan tercatat dalam Register induk Perkara Pidana Cepat	Pencatatan dilakukan setelah perkara putus
9	Pengisian Blangko Putusan									-Berkas perkara -Blangko Putusan	30 Menit	Putusan	
10	Penyampaian Salinan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas dan Minutasi berkas perkara									- Salinan Putusan -Buku Ekspedisi	60 Menit	Tanda terima penyampaian Salinan putusan	
11	Menyerahkan Minutasi perkara									-Berkas perkara -Cheklist kelengkapan berkas -Buku Ekspedisi	15 Menit	Tanda terima penyerahan berkas	
12	Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP									- Putusan - SIPP	30 Menit	Amar dan tanggal putusan lengkap	
13	Menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP									- Pertimbangan Hukum - Putusan - SIPP	60 Menit	Pertimbangan Hukum dan e-doc putusan lengkap	
14	Menginput tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register manual									- SIPP - Buku Register	10 Menit	Data terinput ke sipp dan tercatat di register manual	
15	Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum									- Perkara sudah berkekuatan hukum tetap	10 menit	-Berita acara penyerahan berkas perkara -Arsip perkara	